

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR KECAMATAN BLULUK**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Bluluk ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2024.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bluluk sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran staf Kecamatan Bluluk atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk Tahun 2024.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Bluluk, Januari 2025

CAMAT BLULUK

RIKO ANDRIYAN NOVA, S.Kom, MM

Pembina

NIP. 19821102 201001 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1. Personil	4
2. Sarana dan Prasarana	6
3. Pembiayaan	7
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN	9
E. STRUKTUR ORGANISASI	17
F. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKjIP	18
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
1. Visi	19
2. Misi	20
3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	21
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	22
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	26
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	27
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	27



2.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu	29
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 dengan Renstra OPD	30
4.	Analisis Kinerja	34
C.	AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024	36
BAB IV	: PENUTUP	43
A.	KESIMPULAN	43
B.	SARAN	44

Lampiran-Lampiran

- Matriks Rencana Strategik (RS) Tahun 2021 - 2024
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Penetapan Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Penghargaan Tahun 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk ini berisi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai pada Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bluluk Tahun 2024 ini dapat dikatakan bahwa hasil kinerja Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil dengan ***hasil capaian kinerja sasaran sebesar 89,80 %***.



Selanjutnya hasil capaian kinerja dari masing-masing program adalah sebagai berikut : **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** hasil capaian kinerjanya sebesar 90,74 % (sangat baik/sangat berhasil), **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** hasil capaian kinerjanya sebesar 63,47 % (kurang baik/ kurang berhasil), **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** hasil capaian kinerjanya sebesar 69,56 % (kurang baik/ kurang berhasil), **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** hasil capaian kinerjanya sebesar 97,74 % (sangat baik/sangat berhasil), **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** hasil capaian kinerjanya sebesar 46,71 % (sangat kurang baik/sangat kurang berhasil)

Namun demikian, meskipun capaian hasil indikator kinerja Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma *tata pemerintahan yang baik* (**good governance**) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari **good governance** tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan **good governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang



ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan Kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.



LKjIP Kantor Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Kecamatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini :

1. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran ;
2. Mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang timbul sehingga di tahun-tahun yang akan datang kendala-kendala dan permasalahan tersebut dapat diminimalisir ;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi personil Kecamatan dalam melaksanakan tugas.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja



Kecamatan Kabupaten Lamongan , maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 , Camat memiliki fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana strategis, Renjana Kerja, dan Anggaran, Dokumen pelaksana Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LKPPD dan LKPJ Kecamatan ;
- b. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan ;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat ;



- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksana urusan pemerintahan umum ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegaan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ;
- l. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan memiliki 24 (dua puluh empat) pegawai, dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :



- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan ;
- d. Kepala Seksi Pelayanan Publik
- e. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- h. Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Keuangan ;
- i. Fungsional Umum / Staf.

**Data Personil Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan
Tahun 2024**

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
1.	RIKO ANDRIYAN NOVA, S.Kom,MM NIP. 19711031 199203 1 002	Pembina (IV/a)	Camat	S-2
2.	JUVITA NINGSIH, SE, MM NIP. 19780131 200312 2 003	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	S-2
3.	KUSNAN, SPd, S,Sos NIP. 19700325 199703 1 005	Pembina (IV/a)	Kasi Pemerintahan	S-1
4.	DARTIK, SAP NIP. 19710802 199303 2 007	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S-1
5.	SUPRAPTO, SP, MMA NIP. 19670514 199311 1 002	Pembina (IV/a)	Kasi PPM	S-1
6.	ENDIK KUSWANTO, SE NIP. 19760720 199901 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Trantibum	S-1
7.	SURATI, S.Sos NIP. 19720925 199403 2 004	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S-1
8.	PATAH NIP. 19671207 200701 1 029	Penata Muda (III/a)	Staf	SMA
9.	DARMOJO NIP. 19690806 200701 1 035	Penata Muda (III/a)	Staf	S-1
10.	FADHLUL HUDA, A.Md NIP. 19970819 202203 1 002	Pengatur (II/c)	Staf	D-III



11.	SAIFUL ANSHORY NIP. 19700714 200906 1 001	Pengatur (II/c)	Staf	SMA
12.	ILIYAS NIP. 19670113 200701 1 013	Pengatur (II/c)	Staf	SMA
13.	KUSDARIANTO NIP. 19740829 200906 1 001	Pengatur (II/c)	Staf	SMA
14.	YANIS WILUJENG P	-	Staf	SMA
15.	DEWI WULYANTI, SE	-	Staf	S-1
15.	SRI WAHYUNI, SE	-	Staf	S-1
16.	SUWANTO, S.Kom	-	Staf	S-1
17.	ERFIN ALFIANSYAH BAKHTIAR	-	Staf	SMA
18.	JOHAN KRISWANTO	-	Staf	SMA
19.	BAGUS ADITYA NR, SE	-	Staf	S-1
20.	WARIS	-	Staf	SMA

2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Bluluk dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bluluk sebagaimana berikut :



Sarana dan Prasarana Kecamatan Bluluk Tahun 2024

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendopo	1	
2.	Kantor Camat	1	
3.	Rumah Dinas Camat	1	
4.	Kantor PKK	1	
5.	Kendaraan Roda 4	1	
6.	Kendaraan Roda 2	25	
7.	Computer/Laptop	13	9 Baik, 4 Rusak
8.	Printer	13	8 Baik, 5 Rusak
9.	Computer Simduk	3	
10.	Mesin Ketik	2	1 Baik, 1 Rusak
11.	Almari	13	
12.	Filling Kabinet	3	2 Baik, 1 Rusak
13.	Meja Tulis	25	
15.	Kursi Lipat besi/Plastik	156	
16.	Kursi Panjang / Tunggu	3	
17.	Televisi	2	1 Baik, 1 Rusak
18.	Wareles	1	
19.	Mesin Potong rumput	1	
20.	Meja Tamu	3	
21.	Meja Rapat	6	
22.	Podium	1	
23.	Papan data Penduduk	1	
24.	Papan Tulis Elektronik	1	
25.	Tempat Tidur	1	
26.	Radio Gram	1	
27.	Sound system	2 Set	
28.	Telepon	2	
29.	Kipas angin	3	3 Rusak
30.	AC / Mesin Pendingin	8	
31.	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1	
32.	Handycam	1	
33.	LCD Projector	1	
34.	Tabung Pemadam	2	
35.	Ganset	1	
36.	Camera	2	



3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan Bluluk, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, secara rinci akan disajikan sebagaimana berikut :

ANGGARAN 2024 SEBELUM PAK

No.	Kegiatan	Jml Anggaran (Rp)
1	2	3
BELANJA OPERASI		
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.875.788.000,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.675.000,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.680.000,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.500.000,00
B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
2.	Penyelenggaraan Urusan	10.000.000,00



	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.200.000,00
2.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	21.000.000,00
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00
J u m l a h		2.599.843.000,00

ANGGARAN 2024 SETELAH PAK

No.	Kegiatan	Jml Anggaran (Rp)
1	2	3
BELANJA OPERASI		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.916.320.000,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.675.000,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	10.000.000,00



	Daerah	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.680.000,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.500.000,00
B PROGRAM PENYELENGGARAAN · PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10.000.000,00
C PROGRAM PEMBERDAYAAN · MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.200.000,00
2.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	21.000.000,00
D PROGRAM KOORDINASI · KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00
E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00
J u m l a h		2.640.375.000,00



D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Bluluk sebagai unsur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Publik
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana strategis, Renjana Kerja, dan Anggaran, Dokumen pelaksana Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LKPPD dan LKPJ Kecamatan ;
- b. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan ;.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat ;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksana urusan pemerintahan umum ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan koordinmasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegaan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- h. Penyelenggaraan koordinmasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinmasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah nkabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ;
- l. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;



- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan rencana kerja pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja, tema, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan Kebijakan teknis penyusunan rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan ;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan



- kebijakan teknis kesekretariatan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan ;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan ;
 - f. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - g. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran ;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan ;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang undangan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat ;
 - j. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
 - k. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional ;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja sub sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan ;



- 2) Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkungan Kecamatan ;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan ;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Kecamatan ;
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan ;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan ;
- 8) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya ;
- 9) Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan ;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Kecamatan ;
- 11) Melakukan monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan ;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 2) Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan ;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi Kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian
- 4) Melaksanakan penyusunan rencana keputusan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor ;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan penata usahaan asset ;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan ;
- 7) Melaksanakan Administrasi Perjalanan Dinas Keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public ;
- 8) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental sub bagian umum dan kepegawaian ;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkungan seksi Pemerintahan ;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi Pemerintahan ;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sikronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- d. Melaksanakan koordinasi dan singkroniksasi kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosialdi wilayah kecamatan ;
- f. Melaksanakan pembinaan dang pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan ;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi desa/ kelurahan ;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa / kelurahan ;
- i. Melaksanakan efaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan ;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah kecamatan ;



- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan kecamatan ;
- d. Melaksanakan penyusunan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap desa/kelurahan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;



- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat ;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan ;
- h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan ;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana oprasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Melaksanakan penyusunann bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegaan peraturan perundang undangan di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di dabidang



- seksi ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan kepulisian negara RI, TNI dan Perangkat Daerah serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Melaksanakan pembinaan pengawasan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan ;
 - g. Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat ;
 - h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
 - i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegaan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah kecamatan ;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja seksi



- elayanan publik ;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana oprasional berupa teknis dan setandar oprasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pelayanan public ;
 - c. Melakukan administrasi minimal di wilayah kecamatan ;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah ;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dibidang pelayanan publik ;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi fertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan administrasi pelayanan umum di tingkat kecamatan ;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan ;
 - h. Melaksanakan dan memfasilitasi memberikan pelayanan public kepada masyarakat di linkup kecamatan ;
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggara kegiatan di bidan pelayanan publik
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat kecamatan ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.



E. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan Bluluk mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BLULUK



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
 - 1. Personil
 - 2. Sarana Prasarana
 - 3. Pembiayaan
- D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
 - 3. Program dan Kegiatan
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
 - 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu
 - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD
 - 4. Analisis Kinerja
- B. REALISASI KINERJA TAHUN 2024

BAB IV : PENUTUP

Lampiran – Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Bluluk adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lamongan.



Visi Kabupaten Lamongan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING ”**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Lingkungan.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024, maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah ;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.



Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan dari misi di atas adalah **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.**

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.



Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Bluluk masing-masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2024, yang akan dilaksanakan oleh OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 terlampir.



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dalam tahun 2024 dengan 5 program dan 12 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2021 - 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bluluk tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan meliputi :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA



Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



- h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
- i. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- j. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- k. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Bluluk Tahun 2024. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen pengukuran skala ordinal, yaitu :

- 85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil
- 70 – 85 : baik / berhasil
- 55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil
- < 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil



Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 89,80 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan di OPD Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Bluluk Tahun 2024 sebesar 89,80 %.tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	90.74
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	90.65
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	91.25
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	93.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	85.97



		Pemerintahan Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95.83
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	63.47
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	70.78
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100	56.17
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	69.56
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	76.69
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	58.62
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	97.74
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	97.74
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	46.71
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	46.71



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % (sangat berhasil).
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 90.65% (sangat berhasil).
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 91,25% (sangat berhasil).
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.00 % (sangat berhasil).
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.97% (sangat berhasil).
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.83% (sangat berhasil).

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 70.78 % (sangat berhasil).
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 56.17 % (Kurang baik/kurang berhasil).

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 76.69 % (baik/ berhasil).
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebesar 58.62 % (Kurang baik/kurang berhasil).

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 97.74 % (sangat berhasil).

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 46.71 % (sangat kurang baik).

2. Analisis Kinerja

Analisa capaian kinerja Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 88,53 % dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bluluk dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan RENSTRA Kecamatan Bluluk Tahun 2021 - 2024.

Selanjutnya analisis kinerja Kecamatan Bluluk dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.



b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di OPD Kecamatan Bluluk berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya berjumlah 18 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya berjumlah 13 orang dari PNS, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 5 (Empat) orang. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di OPD Kecamatan Bluluk dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-OPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2024 sebesar **Rp. 2.640.375.000,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp. 2.371.106.895,00** atau sebesar **89,80 %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **Rp. 269.268.105,00** atau sebesar **10,20 %** dan dikembalikan pada Kas Daerah.

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Bluluk Tahun 2024 ditetapkan 5 Program dan 13 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan OPD Kecamatan Bluluk Tahun 2024 secara keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan alokasi dana Anggaran APBD yang tersedia sebesar **Rp. 2.640.375.000,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp 2.371.106.895,00** atau sebesar **89,80 %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **Rp. 269.268.105,00** atau sebesar **10,20 %**

Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari 13 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 volume 12 bulan kegiatan yang dipergunakan untuk belanja barang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Cetak dan Makan minum. adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % (sangat berhasil) ;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.916.320.000,00 volume kegiatan dipergunakan Belanja Gaji dan tunjangan PNS selama tahun 2024. adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.737.115.029,00 atau 90,65 % (sangat berhasil) ;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.678.000,00 volume kegiatan berupa Alat Listrik, Bahan Komputer, bahan cetak, bacaan dan makan minum. adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 52.627.514,00 atau 91.25 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan aokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja modal personal



Komputer, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.300.000,00 atau 93.00 % (sangat berhasil)

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 276.680.000,00 volume kegiatan berupa belanja jasa pelayanan kantor, tagihan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor seperti pemeliharaan computer. AC dan printer. adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 237.865.652,00 atau 85.97 % (sangat berhasil) ;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 266.500.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun, dan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 255.385.000,00 atau 95.83 % (sangat berhasil) ;
7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk belanja barang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Cetak dan Makan minum adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.077.500'00 atau 70.78 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan alokasi anggaran dana sebesar 10.000.000,00 volume kegiatan untuk belanja barang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Cetak dan Makan minum, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.617.000,00 atau 56.17 % (Kurang berhasil) ;
9. Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.200.000,00 volume kegiatan dipergunakan



untuk Cetak dan Makan Minum Rapat, adapun realisasi keuangan sebesar 24.693.700,00 atau 76.69 % dan realisasi kegiatan 100% (sangat berhasil) ;

10. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Rp. 21.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk Cetak dan Makan Minum Rapat, adapun realisasi keuangan sebesar 12.310.500,00 atau 58.62 % dan realisasi kegiatan 100% (sangat berhasil) ;
11. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk, ATK, penggandaan, penjilidan dan makanan minuman, adapun realisasi keuangan sebesar 9.773.500,00 atau 97,74 % dan realisasi kegiatan 100% (sangat berhasil) ;
12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk, ATK, penggandaan, penjilidan dan makanan minuman. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.341.500,00 atau 46,71 %;

Selanjutnya anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang terdiri dari 12 kegiatan sebesar Rp. 2.640.373.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.371.106.895,00 atau sebesar 89.80 % sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 292.124.289,00 atau sebesar 10.20 %



BAB IV

PENUTUP

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Bluluk selama tahun 2024 dalam hal ini kinerja Camat Bluluk dapat diukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Bluluk.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Bluluk, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan



prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 89.80 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 89.80 % (sangat baik / sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Bluluk yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan akan



berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Bluluk, Januari 2025,

CAMAT BLULUK

RIKO ANDRIYAN NOVA, S.Kom,MM
Pembina
NIP. 19821102 201001 1 009

